



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FACHRUD AZZALI ALIAS RIZAL BIN (ALM) MUHAIMIN;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dien RT.008/RW.003, Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang atau Mess Karyawan Nomor G6 Estate Mabali III PT Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Gudang Estate Mabali III Divisi II PT Cipta Usaha Sejati;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya saudara Tengku Amiril Mukminin, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan R. Suprpto Nomor 139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/S.K.PID/PN.KTP tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 53 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang (BKBK) Nomor: BK/E2/PK/2310/005 tanggal 03 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian karung Bekas Pupuk tanggal 03 Oktober 2023;
 - 13 (tiga belas) karung Merek MOP;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Gudang TTG No. / WR No.: BM/E3/PK/2307/004 tanggal 20 Juli 2023;
 - 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Pupuk Nomor: 05/CUS-GDG/MBIII/VI/2023 tanggal 20 Juli 2023;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Stock Opname tanggal 05 Oktober 2023

Dipergunakan dalam perkara dengan nomor register 19/Pid.B/2024/PN Ktp atas nama Terdakwa Marten Bin (Alm) Ujang Bersah

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Terdakwa dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Fachrud Azzali Alias Rizal Bin (Alm) Muhaimin baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Marten Bin (Alm) Ujang Bersah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 (tiga) bulan Oktober tahun 2023 atau sekitar pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Blok B11 Estate Mabali III Divisi II PT Cipta Usaha Sejati yang beralamat di Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, berupa 13 (tiga belas) karung pupuk jenis MOP** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 05.15 WIB, saksi Suhdi selaku Asisten Kebun memerintahkan saksi Marten (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mandor Pupuk Estate Mabali III Divisi II PT Cipta Usaha Sejahtera (PT CUS) untuk mengambil pupuk jenis MOP di Gudang Estate Mabali III PT CUS sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) karung atau seberat 6.650 (enam ribu enam ratus lima puluh) kilogram. Selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, saksi Marten datang ke gudang dan bertemu dengan terdakwa selaku Kepala Gudang Estate Mabali III Divisi II PT CUS berdasarkan SK General Manager PT CUS Nomor 026/GM.CUS-Kbn/HRD/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Perubahan Gaji Pokok Karyawan Non Staff PT CUS untuk mengambil pupuk jenis MOP dan menandatangani Surat Bukti Keluar Barang Kebun (BKBK) atas pupuk jenis MOP sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) karung. Pada saat saksi Marten melakukan pengangkutan pupuk, terdakwa meminta agar saksi Marten meninggalkan beberapa karung pupuk. Akhirnya saksi Marten meninggal 13 (tiga belas) karung pupuk jenis MOP di gudang dan hanya mengangkut 120 (seratus dua puluh) karung pupuk jenis MOP untuk diaplikasikan di kebun Blok B11 Divisi II Estate Mabali III PT CUS.

Setelah selesai melakukan pemupukan, saksi Marten kemudian mengembalikan 120 (seratus dua puluh) karung bekas pupuk MOP ke Gudang Estate Mabali III. Selanjutnya, terdakwa meminta saksi Marten untuk membuat Berita Acara Pengembalian Karung Bekas Pupuk sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung yang mana senyatanya hanya direalisasikan sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung pupuk. Kemudian saksi Marten membuat Berita Acara Pengembalian Karung Bekas Pupuk sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) dan menandatangani berita acara tersebut dengan tanda tangan saksi Suhdi dengan seolah-olah berita acara tersebut telah ditandatangani oleh saksi Suhdi. Perbuatan terdakwa dan saksi Marten tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan PT Cipta Usaha Sejahtera.

Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Marten, PT Cipta Usaha Sejahtera akan mengalami kerugian sebesar Rp5.176.000 (lima juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Fachrud Azzali Alias Rizal Bin (Alm) Muhaimin baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Marten Bin (Alm) Ujang

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 (tiga) bulan Oktober tahun 2023 atau sekitar pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Blok B11 Estate Mabali III Divisi II PT Cipta Usaha Sejati yang beralamat di Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri berupa 13 (tiga belas) karung pupuk jenis MOP** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 05.15 WIB, saksi Suhdi selaku Asisten Kebun memerintahkan saksi Marten (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mandor Pupuk Estate Mabali III Divisi II PT Cipta Usaha Sejahtera (PT CUS) untuk mengambil pupuk jenis MOP di Gudang Estate Mabali III PT CUS sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) karung atau seberat 6.650 (enam ribu enam ratus lima puluh) kilogram. Selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, saksi Marten datang ke gudang dan bertemu dengan terdakwa selaku Kepala Gudang Estate Mabali III Divisi II PT CUS berdasarkan SK General Manager PT CUS Nomor 026/GM.CUS-Kbn/HRD/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Perubahan Gaji Pokok Karyawan Non Staff PT CUS untuk mengambil pupuk jenis MOP dan menandatangani Surat Bukti Keluar Barang Kebun (BKBK) atas pupuk jenis MOP sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) karung. Pada saat saksi Marten melakukan pengangkutan pupuk, terdakwa meminta agar saksi Marten meninggalkan beberapa karung pupuk. Akhirnya saksi Marten meninggal 13 (tiga belas) karung pupuk jenis MOP di gudang dan hanya mengangkut 120 (seratus dua puluh) karung pupuk jenis MOP untuk diaplikasikan di kebun Blok B11 Divisi II Estate Mabali III PT CUS.

Setelah selesai melakukan pemupukan, saksi Marten kemudian mengembalikan 120 (seratus dua puluh) karung bekas pupuk MOP ke Gudang Estate Mabali III. Selanjutnya, terdakwa meminta saksi Marten untuk membuat

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengembalian Karung Bekas Pupuk sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung yang mana senyatanya hanya direalisasikan sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung pupuk. Kemudian saksi Marten membuat Berita Acara Pengembalian Karung Bekas Pupuk sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) dan menandatangani berita acara tersebut dengan tanda tangan saksi Suhdi dengan seolah-olah berita acara tersebut telah ditandatangani oleh saksi Suhdi. Perbuatan terdakwa dan saksi Marten tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan PT Cipta Usaha Sejati.

Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Marten, PT Cipta Usaha Sejati akan mengalami kerugian sebesar Rp5.176.000 (lima juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 53 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahrudin Lukman Hakim Alias Sahrudin Bin Torani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya seseorang telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa pupuk;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Cipta Usaha Sejati dan jabatan saksi adalah sebagai Danru Satpam Divisi III Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Danru Satpam Divisi III Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut yaitu melakukan pengaturan terhadap anggota satpam Divisi III Estate Mabali III dan menjaga keamanan dan segala aset perusahaan yang berada di Divisi III Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
 - Bahwa orang yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa pupuk yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut yaitu pupuk merk MOP;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WIB di Gudang Pupuk Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang terletak di Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;
 - Bahwa pupuk merk MOP tersebut adalah milik PT. Cipta Usaha Sejati;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati ada melaporkan kepada saksi bahwa pupuk merk MOP yang seharusnya dilakukan pemupukan ternyata kurang 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram), selanjutnya saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan ternyata benar yang mana seharusnya pupuk merk MOP tersebut berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram) namun kenyataannya hanya berjumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram);
- Bahwa jumlah pupuk merk MOP yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa jumlah pupuk merk MOP yang dimuat dan diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram);
- Bahwa jumlah pupuk merk MOP yang seharusnya dimuat dan diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) dengan jumlah berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati tersebut yaitu awalnya berdasarkan Surat BKBK yang dikeluarkan oleh Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati bahwa permintaan pupuk tersebut adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram) namun kenyataannya berdasarkan keterangan yang saksi dapatkan dari Saudara Arel selaku anggota gudang bahwa ia diperintahkan oleh Terdakwa untuk memuat atau mengeluarkan pupuk dari gudang sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram) yang kemudian pupuk tersebut dimuat atau dikeluarkan dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor lambung TBS 12 yang kemudian diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati untuk dilakukan pemupukan;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 14.40 WIB, saat itu saksi sedang berada di rumah mess teman saksi yang terletak di Mess G6 Divisi III Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati. Saat itu ada datang Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang mana saat itu ia mengatakan bahwa pupuk merk MOP yang seharusnya dilakukan pemupukan ternyata kurang 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh kilogram), selanjutnya saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan ternyata benar yang mana seharusnya pupuk merk MOP tersebut berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram) namun kenyataannya hanya berjumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram). Kemudian pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati, saksi dan beberapa rekan kerja saksi lainnya melakukan pengambilan keterangan kepada Terdakwa selaku Kepala Gudang Estate Mabali III, Saudara Arel selaku Anggota Gudang Estate Mabali III, Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III, dan Saudara Marten selaku Mandor Pemeliharaan Divisi II Estate Mabali III. Setelah melakukan pengambilan keterangan, didapatkan bahwa memang benar berdasarkan permintaan dari Saksi Suhdi pupuk merk MOP yang akan dimuat atau dikeluarkan dari gudang adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram) namun kenyataannya yang dimuat atau dikeluarkan oleh Terdakwa hanya sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram). Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepadanya agar pupuk merk MOP tersebut disisihkan sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram), namun keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa ia saat itu hanya bercanda kepada Saudara Marten;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan pupuk merk MOP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab dan alasan Terdakwa melakukan penggelapan pupuk merk MOP tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Cipta Usaha Sejati akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp5.176.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa ada meminta izin kepada pihak PT. Cipta Usaha Sejati karena telah melakukan penggelapan pupuk merk MOP tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dokumen atau surat jalan yang menjelaskan jumlah pupuk merk MOP yang akan dibawa ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut biasanya disebut dengan BKBK;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah permintaan pupuk merk MOP yang tertulis atau tertuang pada Surat BKBK tersebut adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa orang yang mengeluarkan atau menulis Surat BKBK tersebut adalah Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa ada petugas yang selalu standby untuk menjaga gudang;
- Bahwa setiap pengambilan pupuk biasanya diawasi oleh pihak security;
- Bahwa yang bertugas piket pada saat itu adalah Saudara Jepri;
- Bahwa perhitungan barang keluar masuk gudang dari perhitungan dalam BKBK;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke gudang pada tanggal 03 Oktober 2023, saksi baru masuk dan melihat ke gudang bersama anggota Polres;
- Bahwa 13 (tiga belas) karung pupuk tersebut masih berada di gudang, ada dipisahkan setelah dilaksanakan BAP internal terhadap Terdakwa dan Saksi Marten;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wahyu Syahbandi Alias Wahyu Bin Alm Zulkifli Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya laporan yang dibuat oleh Saksi Sahrudin pada tanggal 27 Oktober 2023 tentang adanya penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Plantation Control Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Plantation Control Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut yaitu mengontrol panen dan pupuk, serta mengecek pruningan dan aktivitas yang tidak mengikuti SOP;
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut yakni penggelapan terhadap pupuk jenis MOP seberat 650 (enam ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Marten;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Blok B 11 Estate Mabali III Divisi II PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III mengatakan pupuk yang dibutuhkan untuk divisi

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sewaktu pengecekan karung yang akan dikembalikan ke gudang sentral kurang, setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung ke kantor estate mengecek BKBK pengambilan pupuk dan BA pengembalian karung, namun di laporan tersebut tidak sesuai dengan fisik karung di lapangan yang mana di dalam BKBK pengambilan pupuk dan BA pengembalian karung berjumlah sesuai dengan pengambilan sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung, namun fakta di lapangan ternyata karung yang dikembalikan hanya berjumlah 120 (seratus dua puluh) karung, dimana terdapat pemeriksaan fisik karung, terhadap karung berjumlah 20 (dua puluh) karung tidak ada bernomor NIK, yang mana sesuai SOP perusahaan pupuk yang keluar dari gudang memiliki nomor NIK di setiap karungnya;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung memanggil Saksi Rommel selaku KTU dan Terdakwa selaku kepala gudang dengan tujuan untuk meminta keterangan terkait mekanisme pengambilan pupuk karena tidak sesuai dengan SOP perusahaan;
- Bahwa penjelasan dari Saksi Rommel selaku KTU bahwa ia tidak tahu terkait kurangnya pengambilan karung pupuk karena ia hanya melihat jumlah dari BKBK dan BA pengembalian saja, sedangkan Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap kurangnya pengambilan pupuk hanya bercanda saja dengan Saudara Marten dan ia mengakui bahwa kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab dirinya;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 saksi ke Divisi II Estate Mabali III untuk menanyakan lebih detail kepada orang divisi terutama Saudara Marten, dan saksi mendapat penjelasan dari Saudara Marten bahwa pengurangan pupuk tersebut diminta langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggungjawab jika ada kehilangan barang di dalam gudang adalah Kepala Gudang;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan karung kosong bekas pupuk di dalam gudang;
- Bahwa Saksi hanya mengecek administrasi, tidak ada mengecek barang;
- Bahwa 13 (tiga belas) karung pupuk tersebut masih berada di dalam gudang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap kurangnya pengambilan pupuk tersebut, akan tetapi dilarang oleh Saksi Wahyu;

3. Aji Saputra Alias Ajin Bin Sarjoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan pemuatan dan pengeluaran pupuk dari Gudang Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Pemeliharaan Kebun Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Karyawan Pemeliharaan Kebun Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yaitu memuat pupuk dan melangsir pupuk ke lokasi yang akan dipupuk;
- Bahwa pupuk yang saksi maksud tersebut yaitu pupuk merk MOP;
- Bahwa kegiatan pemuatan dan pengeluaran pupuk dari Gudang Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Gudang Pupuk Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang terletak di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa jumlah pupuk merk MOP yang dimuat dan dikeluarkan dari Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram);
- Bahwa orang yang memerintahkan untuk melakukan pemuatan dan pengeluaran pupuk merk MOP dari Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah Saudara Marten selaku mandor pupuk Divisi II Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang merupakan atasan saksi langsung;
- Bahwa pupuk merk MOP dari Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut dimuat atau dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit dump truck warna hijau yang saksi tidak ketahui merknya yang saat itu yang menjadi supirnya adalah Saudara Darso;
- Bahwa orang yang melakukan pemuatan terhadap pupuk merk MOP dari Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah saksi, Saudara Judin, dan Saksi Handoko;
- Bahwa rencananya pupuk merk MOP yang dimuat atau diambil dari Gudang Estate Mabali III tersebut akan dibawa atau diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati dengan tujuan untuk dilakukan pemupukan terhadap kebun sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah seharusnya pupuk merk MOP yang dimuat, yang saksi ketahui hanya berdasarkan perintah dari Saudara Marten yang mengatakan hanya 120 (seratus dua puluh) karung;
- Bahwa pada saat itu ada saksi yang berada di dalam mobil bertugas menyusun pupuk yang dimuat, lalu ada Saksi Handoko dan Saudara Judin yang

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp



bertugas memuat karung pupuk dari tumpukan yang di gudang ke dalam mobil truk, dan Saudara Marten yang bertugas memberi tanda atau menomori karung yang akan dimuat, serta ada Saudara Arel yang bertugas melakukan perhitungan dengan menggunakan alat;

- Bahwa setelah sampai di kebun Divisi II Blok B11 Estate Mabali III, tugas saksi adalah melangsir atau mengeluarkan pupuk tersebut dari dalam mobil dump truck dan membawanya ke lokasi kebun atau disebar, dan setelah pupuk tersebut disebar oleh karyawan lainnya, tugas saksi adalah mengumpulkan karung bekas tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 tersebut, saksi mengumpulkan karung bekas pupuk jenis MOP sejumlah 20 (dua puluh) karung dan karung bekas tersebut diikat atau digulung yang berisi 10 (sepuluh) karung bekas setiap gulungannya berarti ada 2 gulungan karung bekas pupuk jenis MOP kemudian karung bekas tersebut saksi serahkan kepada Saudara Judin;
- Bahwa pada saat itu saksi mengumpulkan dan menghitung karung bekas pupuk jenis MOP tersebut bersama Saudara Judin dan Saksi Handoko, setelah itu karung bekas pupuk jenis MOP tersebut dibawa ke gudang;
- Bahwa yang membawa karung bekas pupuk jenis MOP tersebut ke gudang adalah Saudara Marten;
- Bahwa pada saat memuat pupuk tidak ada membawa BKBK;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk memuat 120 (seratus dua puluh) karung pupuk adalah Saksi Marten selaku Mandor;
- Bahwa yang berada di gudang pada saat itu adalah saksi, Saudara Judin, Saksi Handoko, Saksi Marten, dan Saksi Arel;
- Bahwa saat pemuatan hanya 120 (seratus dua puluh) karung diketahui oleh Saudara Arel sesuai permintaan dari Saksi Marten;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Suhdi Adhansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan pemuatan dan pengeluaran pupuk dari Gudang Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Kebun Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;



- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Asisten Kebun Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yaitu bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan karyawan, membuat rencana pekerjaan dan melihat hasil dari setiap aspek pekerjaan di Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa pupuk yang saksi maksud tersebut yaitu pupuk merk MOP;
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 01.40 WIB di Lahan Divisi II Blok B11 Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat menghitung jumlah karung bekas pupuk jenis MOP yang sudah diaplikasikan atau sudah dilakukan oleh tim penabur pupuk yang dimandori oleh Saudara Marten;
- Bahwa jumlah karung bekas pupuk jenis MOP yang telah diaplikasikan tersebut sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung;
- Bahwa yang menyaksikan perhitungan jumlah karung bekas pupuk jenis MOP yang telah diaplikasikan di Lahan Divisi II Blok B11 Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah karyawan pemuat yaitu Saksi Aji, Saudara Judin dan Saksi Handoko;
- Bahwa jumlah karung bekas pupuk MOP yang seharusnya diaplikasikan di Lahan Divisi II Blok B11 Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa saksi bisa menunjukkan bukti sesuai dengan Buku Permintaan dan Pengeluaran Barang atau BKBK yang saksi tandatangani disetujui oleh Maneger diperiksa oleh Kepala Tata Usaha (KTU);
- Bahwa mekanisme atau SOP pada saat proses pemuatan pupuk tersebut adalah berdasarkan buku rekomendasi pupuk yang dituangkan ke dalam Buku Permintaan dan Pengeluaran Barang atau BKBK yang sudah ditandatangani yang diminta oleh asisten serta disetujui oleh manager serta diperiksa oleh Kepala Tata Usaha (KTU) dan dikuatkan oleh kepala gudang yang menyatakan bahwa jumlah pupuk yang diambil harus sesuai dengan buku rekomendasi pupuk;
- Bahwa tidak diperbolehkan apabila jumlah pupuk yang dikeluarkan oleh gudang tidak sesuai dengan buku rekomendasi pupuk yang telah dituangkan ke dalam Buku Permintaan dan Pengeluaran Barang atau BKBK dan yang bertanggung jawab atas perihal tersebut adalah Kepala Gudang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa pertama saksi menanyakan kepada Saudara Marten selaku mandor pupuk dengan mengatakan "BERAPA TON PUPUK YANG DIAMBIL TADI PAK?",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara Marten menjawab “6.650 KG PAK” kemudian saksi bertanya lagi “YAKIN 6.650 KG, ITU KARUNGNYA CUMA ADA 120 KARUNG”, kemudian Saudara Marten menjawab “SEBENARNYA CUMA 120 KARUNG YANG DIKELUARKAN DARI GUDANG PAK” kemudian saksi bertanya lagi “KENAPA DIKELUARKAN 120 KARUNG SEHARUSNYA 133 KARUNG” Saudara Marten menjawab “IYA PAK MEMANG SEGITU YANG DIKELUARKAN DARI GUDANG”. Setelah itu, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Danru Satpam untuk menyelidikinya, setelah itu saksi melapor ke Kepala Tata Usaha (KTU) di Kantor Estate Mabali III;

- Bahwa Saksi tidak ada membuat BA Pengembalian Karung, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi, Saudara Marten ada membuat BA Pengembalian Karung dengan jumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dan tanda tangan saksi dipalsukan oleh Saudara Marten;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada pada hari Selasa tanggal 03 oktober 2023 sekitar jam 15.30 WIB ketika Playtation Control (PC) Saksi Wahyu melakukan pengecekan di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati menemukan BA Pengembalian Karung sudah ditandatangani dengan jumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung, kemudian Saksi Wahyu menanyakan kepada saksi, kemudian saksi melihat BA Pengembalian Karung tersebut berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dan di dalam BA tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saudara Marten tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa telah membuat BA Pengembalian Karung tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Saudara Marten apa alasannya membuat BA Pengembalian Karung serta memalsukan tandatangan saksi tersebut, Saudara Marten mengatakan bahwa alasannya dikarenakan pada saat itu Saudara Marten mencari saksi untuk menandatangani BA Pengembalian Karung tersebut namun saksi tidak ada, sehingga Saudara Marten menandatangani sendiri BA Pengembalian Karung tersebut tanpa melaporkannya terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa yang bertugas mengambil pupuk jenis MOP pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 di Gudang Estate Mabali III PT.Cipta Usaha Sejati tersebut adalah Saudara Marten sebagai mandor pupuk Divisi II Mabali III PT.Cipta Usaha Sejati dengan karyawan pemuat Saksi Aji, Saudara Judin dan Saksi Handoko;
- Bahwa yang memerintahkan Saudara Marten untuk mengambil pupuk jenis MOP pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 di Gudang Estate Mabali III PT.Cipta Usaha Sejati tersebut adalah saksi sendiri;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 05.15 WIB saat apel pagi, saksi memerintahkan Saudara Marten dengan karyawan pemuat Saksi Aji, Saudara Judin dan Saksi Handoko untuk mengambil pupuk jenis MOP di Gudang Estate Mabali III PT.Cipta Usaha Sejati tersebut sesuai dengan Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang atau BKBK pupuk jenis MOP pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 yang saksi tandatangani disetujui oleh Manager diperiksa oleh Kepala Tata Usaha (KTU) sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung sejumlah 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa Saudara Marten tidak ada memberitahukan atau melaporkan jumlah pupuk yang diambil tersebut;
- Bahwa semua barang yang keluar masuk gudang harus sepengetahuan Kepala Gudang;
- Bahwa Saksi mendapatkan penjelasan dari Saksi Marten bahwa Terdakwa yang memerintahkan hanya mengeluarkan pupuk 120 (seratus dua puluh) karung saja;
- Bahwa tempat penyimpanan buku BKBK berada di pos satpam;
- Bahwa setelah mengetahui adanya perbedaan selisih jumlah pupuk yang keluar dengan yang diterima, saksi melaporkan kepada Saksi Wahyu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rommel Andry Andoko Alias Romel Anak Laki Laki Dari Ramces Sirait dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya seseorang telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa pupuk;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cipta Usaha Sejati dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yaitu mengontrol laporan administrasi Estate Mabali III termasuk mengontrol kegiatan di Gudang Estate Mabali III;
- Bahwa orang yang saksi maksud telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa pupuk adalah Terdakwa;
- Bahwa pupuk yang saksi maksud tersebut yaitu pupuk merk MOP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 10.30 WIB di Gudang Pupuk Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang terletak di Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk merk MOP tersebut adalah milik PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika diberitahukan oleh Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas Kepala Gudang bertanggung jawab terhadap stok fisik barang yang berada di gudang;
- Bahwa Kepala Gudang boleh mengeluarkan barang diluar dari permintaan, Kepala Gudang hanya boleh mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan;
- Bahwa jumlah pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati yang Terdakwa gelapkan tersebut adalah sejumlah 13 (tiga belas) Karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa pupuk merk MOP yang dimuat dan diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan berat 6.000 (enam ribu) kilogram;
- Bahwa pupuk merk MOP yang seharusnya dimuat dan diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan berat 6.650 (enam ribu enam ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati ada menghubungi saksi melalui telepon, saat itu Saksi Suhdi mengatakan bahwa pengeluaran pupuk kurang, kemudian saksi menanyakan kepada Saksi Suhdi pupuk apa yang dimaksud tersebut dan Saksi Suhdi mengatakan bahwa pupuk yang dimaksud adalah pupuk merk MOP. Kemudian Saksi Suhdi ada menanyakan kepada saksi apakah ada instruksi dari kantor sehingga pengeluaran pupuk tersebut kurang dan saksi mengatakan bahwa tidak ada. Kemudian saksi mengatakan kepada Saksi Suhdi bahwa saksi akan melakukan konfirmasi kepada Terdakwa selaku Kepala Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati terkait kejadian tersebut. Kemudian saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa memang benar kejadian tersebut, selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk datang ke kantor menemui saksi. Setelah itu Terdakwa ada datang menghampiri saksi yang mana saat itu di kantor juga ada Saksi Suhdi, dan Saksi Wahyu. Kemudian saksi meminta mereka untuk masuk ke ruangan saksi dan menjelaskan perihal kejadian tersebut. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa alasan ia melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ia hanya bercanda dengan Saudara Marten. Selanjutnya saksi memerintahkan agar sisa pupuk tersebut segera dimuat dan diantar keluar

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gudang menuju tempat pemupukannya. Pada saat itu Saksi Suhdi tidak bersedia untuk mengaplikasikan pupuk tersebut dikarenakan para pekerja sudah tidak ada lagi atau pulang sehingga saat itu sisa pupuk tersebut tidak ada dikeluarkan dari gudang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab dan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu karena Terdakwa hanya bercanda dengan Saudara Marten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Cipta Usaha Sejati akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp5.176.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada usaha perdamaian yang terjadi antara pihak PT. Cipta Usaha Sejati dengan pihak pelaku tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Cipta Usaha Sejati karena telah melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dokumen atau surat jalan yang menjelaskan jumlah pupuk merk MOP yang akan dibawa ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut yaitu Bon Penerimaan dan Pengeluaran Barang atau yang biasanya disebut dengan BKBK;
- Bahwa jumlah permintaan pupuk merk MOP yang tertulis atau tertuang pada Surat BKBK tersebut adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa orang yang mengeluarkan atau menulis Surat BKBK tersebut adalah Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa setelah kejadian ada dilakukan pengecekan jumlah barang dengan stock of name barang yang tersedia;
- Bahwa yang ditemukan setelah dilakukan pengecekan adalah adanya kelebihan stok barang di gudang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Handoko Bin Uni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan pemuatan dan pengeluaran pupuk dari Gudang Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Pemeliharaan Kebun Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Karyawan Pemeliharaan Kebun Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yaitu memuat pupuk dan melangsir pupuk ke lokasi yang akan dipupuk;
- Bahwa pupuk yang saksi maksud tersebut yaitu pupuk merk MOP;
- Bahwa kegiatan pemuatan dan pengeluaran pupuk dari Gudang Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Gudang Pupuk Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang terletak di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa jumlah pupuk merk MOP yang dimuat dan dikeluarkan dari Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram);
- Bahwa orang yang memerintahkan untuk melakukan pemuatan dan pengeluaran pupuk merk MOP dari Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah Saudara Marten selaku mandor pupuk Divisi II Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang merupakan atasan saksi langsung;
- Bahwa pupuk merk MOP dari Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut dimuat atau dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit dump truck warna hijau yang saksi tidak ketahui merknya yang saat itu yang menjadi supirnya adalah Saudara Darso;
- Bahwa orang yang melakukan pemuatan terhadap pupuk merk MOP dari Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah saksi, Saudara Judin, dan Saksi Aji;
- Bahwa rencananya pupuk merk MOP yang dimuat atau diambil dari Gudang Estate Mabali III tersebut akan dibawa atau diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati dengan tujuan untuk dilakukan pemupukan terhadap kebun sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah seharusnya pupuk merk MOP yang dimuat, yang saksi ketahui hanya berdasarkan perintah dari Saudara Marten yang mengatakan hanya 120 (seratus dua puluh) karung;
- Bahwa pada saat itu ada saksi yang berada di dalam mobil bertugas menyusun pupuk yang dimuat, lalu ada Saksi Handoko dan Saudara Judin yang bertugas memuat karung pupuk dari tumpukan yang di gudang ke dalam mobil truk, dan Saudara Marten yang bertugas memberi tanda atau menomori karung

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dimuat, serta ada Saudara Arel yang bertugas melakukan perhitungan dengan menggunakan alat;

- Bahwa setelah sampai di kebun Divisi II Blok B11 Estate Mabali III, tugas saksi adalah melangsir atau mengeluarkan pupuk tersebut dari dalam mobil dump truck dan membawanya ke lokasi kebun atau disebar, dan setelah pupuk tersebut disebar oleh karyawan lainnya, tugas saksi adalah mengumpulkan karung bekas tersebut dan menggulungnya dengan cara mengumpulkan dan menghitung setiap gulungan berisi 10 (sepuluh) karung bekas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 tersebut, saksi mengumpulkan karung bekas pupuk jenis MOP sejumlah 30 (tiga puluh) karung dan karung bekas tersebut diikat atau digulung yang berisi 10 (sepuluh) karung bekas setiap gulungannya berarti ada 3 (tiga) gulungan karung bekas pupuk jenis MOP kemudian karung bekas tersebut saksi serahkan kepada Saudara Marten;
- Bahwa pada saat itu saksi mengumpulkan dan menghitung karung bekas pupuk jenis MOP tersebut bersama Saudara Judin dan Saksi Aji, setelah itu karung bekas pupuk jenis MOP tersebut dibawa ke gudang;
- Bahwa yang membawa karung bekas pupuk jenis MOP tersebut ke gudang adalah Saudara Marten;
- Bahwa pada saat memuat pupuk tidak ada membawa BKBK;
- Bahwa Saksi Marten tidak ada menunjukkan BKBK dalam mengeluarkan pupuk;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk memuat 120 (seratus dua puluh) karung pupuk adalah Saksi Marten selaku Mandor;
- Bahwa yang berada di gudang pada saat itu adalah saksi, Saudara Judin, Saksi Aji, Saksi Marten, dan Saksi Arel;
- Bahwa pada saat pemuatan hanya 120 (seratus dua puluh) karung diketahui oleh Saudara Arel sesuai permintaan dari Saksi Marten;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Arel Lakso Alias Arel Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan pemuatan dan pengeluaran pupuk dari Gudang Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Gudang di Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati Sejati yaitu melakukan pengawasan terhadap

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang masuk dan barang yang keluar pada Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang bernama Terdakwa;

- Bahwa pupuk yang saksi maksud tersebut yaitu pupuk merk MOP;
- Bahwa kegiatan pemuatan dan pengeluaran pupuk dari Gudang Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Gudang Pupuk Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang terletak di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa jumlah pupuk merk MOP yang dimuat dan dikeluarkan dari Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut seharusnya sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram), namun saat itu jumlah pupuk yang dimuat dan dikeluarkan sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram);
- Bahwa orang yang memerintahkan untuk melakukan pemuatan dan pengeluaran pupuk merk MOP dari Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang merupakan atasan saksi langsung;
- Bahwa pupuk merk MOP dari Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut dimuat atau dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit dump truck warna hijau yang saksi tidak ketahui merknya;
- Bahwa orang yang melakukan pemuatan terhadap pupuk merk MOP dari Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah Saksi Aji, Saudara Judin, dan Saksi Handoko;
- Bahwa rencananya pupuk merk MOP yang dimuat atau diambil dari Gudang Estate Mabali III tersebut akan dibawa atau diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati dengan tujuan untuk dilakukan pemupukan terhadap kebun sawit;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang terletak di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Terdakwa selaku Kepala Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati ada memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pengawasan dan penghitungan pemuatan pupuk merk MOP sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan berat 6.000 kg (enam ribu kilogram). Selanjutnya pupuk merk MOP tersebut dimuat atau dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit dump truck warna hijau oleh Saksi Aji, Saudara Udin, dan Saksi Handoko.

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu pupuk merk MOP tersebut selesai dimuat atau dimasukkan ke dalam dump truck tersebut kemudian pupuk tersebut dibawa keluar dari Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang mana sepengetahuan saksi pupuk tersebut rencananya akan dibawa ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati. Setelah itu saksi melanjutkan pekerjaan saksi yang lainnya yang ada di gudang tersebut. Kemudian sekitar jam 14.30 WIB, Saudara Marten selaku Mandor Perawatan Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati ada datang ke gudang yang mana saat itu Saudara Marten membawa Berita Acara Pengembalian Karung berikut dengan karung bekas pupuk merk MOP tersebut yaitu sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung. Selang beberapa menit kemudian ada datang Terdakwa dan saat itu ia mengatakan kepada saksi bahwa terjadi kesalahan pada penghitungan pemuatan pupuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya;

- Bahwa jumlah karung yang dikembalikan oleh Saudara Marten tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Karung Bekas Pupuk yaitu sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saudara Marten mengapa jumlah karung yang dikembalikan berbeda dengan jumlah karung pada awal pemuatan pupuk tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dokumen atau surat jalan yang menjelaskan jumlah pupuk merk MOP yang akan dibawa ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut biasa disebut dengan Surat BKBK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah permintaan pupuk merk MOP yang tertulis atau tertuang pada Surat BKBK tersebut dikarenakan Surat BKBK tersebut dipegang atau diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa orang yang mengeluarkan atau menulis Surat BKBK tersebut adalah Saksi Suhi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa yang menyerahkan Surat BKBK kepada Terdakwa tersebut yaitu Saudara Marten selaku Mandor Perawatan Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa yang meminta untuk mengeluarkan pupuk hanya sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung adalah Saksi Marten;
- Bahwa Saksi Marten meminta kepada saksi secara lisan untuk mengeluarkan pupuk hanya sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung;
- Bahwa kebiasaannya tidak ada menggunakan surat keluar, hanya menggunakan BKBK;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Muhammad Zuhri Cut Ir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya laporan yang dibuat oleh Saksi Sahrudin pada tanggal 27 Oktober 2023 tentang adanya penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Estate Manager Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Estate Manager Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut yaitu membuat dan menyusun rencana anggaran belanja kebun, mengawasi dan mengkoordinir segala kegiatan di unit kebun, mengusahakan target capaian produksi dan pemeliharaan kebun, mengelola keuangan perusahaan seefisien mungkin, menjaga dan memelihara asset perusahaan baik karyawan, tanaman, kendaraan, bangunan dan lain-lain, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di dalam kebun termasuk keamanan dan ketertiban, serta memelihara kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah dan aparat setempat;
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut yakni penggelapan terhadap pupuk jenis MOP seberat 650 (enam ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Marten;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Blok B 11 Estate Mabali III Divisi II PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi mendapat informasi dari Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III yang mana ia mengatakan pupuk yang dibutuhkan untuk divisi kurang sewaktu pengecekan karung yang akan dikembalikan ke gudang sentral kurang. Berdasarkan informasi tersebut, saksi berniat untuk melakukan klarifikasi, namun sebelum itu saksi dihubungi oleh general manager bahwasanya ia sudah mendapatkan informasi tersebut, oleh sebab itu saksi dan general manager keesokan hari langsung melakukan klarifikasi bersama tim lainnya. Dari hasil klarifikasi, didapati bahwa jumlah pupuk yang diminta sejumlah 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram) berdasarkan surat Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang (BPPB/BKKB) tidak sesuai dengan jumlah pupuk yang digunakan di lapangan berdasarkan hasil

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan tim yang mana jumlah pupuk yang digunakan di lapangan hanya 6.000 kg (enam ribu kilogram), dan didapati fakta juga bahwa dalam Berita Acara Pengembalian Karung Pupuk yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan Saudara Marten memalsukan tanda tangan Saksi Suhdi selaku asisten dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa dan Saudara Marten;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Marten melanggar SOP pengeluaran pupuk yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi lapangan yang saksi lakukan dengan tim bahwa terhadap pengurangan jumlah pupuk yang diantar ke lapangan diakui oleh Terdakwa, dan Saudara Marten juga mengakui bahwasanya ada pupuk yang ditinggal sebagian atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Marten tersebut, perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp5.176.600,00 (lima juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan kerugian lainnya dengan adanya pengurangan dosis pupuk yang diaplikasikan ke tanaman tidak sesuai dengan rekomendasi yang mana akan berpengaruh pada produksi kemudian untuk pengaplikasian dalam pengangkutan memerlukan tenaga dan biaya tambahan lagi, dan atas adanya perbuatan yang dilakukan, perusahaan harus menurunkan tim yang tidak seperti biasanya yang berpengaruh pada pengeluaran biaya lagi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jenis pupuknya yaitu MOP, saksi tidak mengetahui merk pupuknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Marten Bin Alm Ujang Bersah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mandor Pupuk Estate Mabali III Divisi II PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Mandor Pupuk Estate Mabali III Divisi II PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah mengambil pupuk dari gudang kemudian dibawa ke blok, membagi anggota pada saat pelaksanaan pemupukan, memantau anggota pada saat pelaksanaan pemupukan, mengembalikan sisa karung pupuk apabila pemupukan telah selesai, dan saksi bertanggung jawab kepada Asisten Kebun;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan dalam jabatan yang saksi maksud adalah penggelapan terhadap pupuk jenis MOP seberat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap pupuk jenis MOP tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa penggelapan pupuk jenis MOP oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Blok B11 Estate Mabali III Divisi II PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 15.00 WIB pada saat kami selesai melaksanakan pemupukan pupuk jenis MOP di Blok B11 tersebut, kemudian Saksi Suhdi selaku Asisten Kebun Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati datang ke Blok B11 dan melakukan pengecekan terhadap jumlah pupuk jenis MOP yang telah dipupukkan ke Blok B11 Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati dan Saksi Suhdi menemukan bahwa jumlah karung pupuk jenis MOP yang dipupukkan hanya berjumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan berat 6.000 kg (enam ribu kilogram) dan tidak sesuai dengan jumlah pupuk yang tercantum dalam BA Pengambilan Pupuk yang diminta oleh Saksi Suhdi selaku Asisten Kebun kepada Terdakwa selaku Kepala Gudang yaitu sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram). Setelah mengetahui adanya kekurangan jumlah pupuk MOP tersebut, Saksi Suhdi menanyakan kepada saksi, mengapa pupuk jenis MOP tersebut tidak sesuai dengan permintaan, dan saksi menjawab bahwa Terdakwa meminta kepada saksi agar 13 (tiga belas) karung pupuk jenis MOP tersebut untuk ditinggal terlebih dahulu karena Terdakwa beralasan takut stok pupuk jenis MOP yang berada di gudang tersebut kurang;
- Bahwa yang bertugas untuk mengambil pupuk jenis MOP tersebut dari gudang adalah saksi sendiri atas perintah dari Saksi Suhdi selaku Asisten Kebun;
- Bahwa Saksi Suhdi memerintahkan saksi untuk mengambil pupuk jenis MOP dari gudang tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 05.15 WIB pada saat apel pagi;
- Bahwa jumlah pupuk jenis MOP yang diperintahkan oleh Saksi Suhdi untuk saksi ambil dari gudang adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus kilogram) sesuai dengan BA Pengambilan Pupuk yang ditandatangani oleh Asisten Kebun dan disetujui oleh Kepala Tata Usaha (KTU) dan Manager Estate;
- Bahwa Saksi mengambil BA Pengambilan Pupuk tersebut di Pos Security Kantor Estate Mabali III sekitar jam 07.30 WIB;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengambil BA Pengambilan Pupuk tersebut, saksi menunggu antrian untuk mengambil pupuk jenis MOP sesuai BA Pengambilan Pupuk tersebut dari Gudang Estate Mabali III. Setelah giliran saksi, BA Pengambilan Pupuk tersebut saksi serahkan kepada kepala gudang yaitu Terdakwa untuk mengambil pupuk jenis MOP tersebut sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram) sesuai dengan BA Pengambilan Pupuk tersebut, kemudian saksi memerintahkan kepada supir untuk memasukkan mobil ke dalam gudang dan dilakukan pemuatan pupuk tersebut ke dalam mobil dump truk oleh pemuat dengan dihitung oleh karyawan gudang yaitu Saksi Arel;
- Bahwa pupuk jenis MOP yang dimuat ke dalam mobil tersebut berjumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan berat 6.000 kg (enam ribu kilogram);
- Bahwa pupuk jenis MOP tersebut dimuat hanya 120 (seratus dua puluh) karung dengan berat 6.000 kg (enam ribu kilogram) karena pada saat sedang memuat pupuk jenis MOP tersebut ke dalam dump truk, Terdakwa berkata kepada saksi "tinggalkan yak 1 atau 2 karung", kemudian saksi menjawab "berape karung?", dan Terdakwa berkata "terserah am maok ninggalkan berape pun", kemudian saksi menjawab "udah am, 13 karung", kemudian Terdakwa berkata "iye";
- Bahwa menurut Terdakwa, alasan yang bersangkutan menyuruh meninggalkan beberapa karung pupuk jenis MOP tersebut menurutnya untuk menutupi kekurangan stok pupuk di gudang, oleh sebab itu saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut karena pada saat itu waktu sudah siang, dan kami pun dikejar waktu untuk proses pemupukkan, oleh sebab itu saksi menyetujui untuk meninggalkan 13 (tiga belas) karung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta saksi untuk meninggalkan beberapa karung pupuk jenis MOP tersebut dan saksi menjawab secara spontan saja akan meninggalkan pupuk sejumlah 13 (tiga belas) karung;
- Bahwa pupuk tersebut saksi bawa ke lahan dan diecer di Divisi II Blok B11 Mabali III;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada Asisten Kebun bahwa pupuk jenis MOP yang saksi bawa berjumlah 120 (seratus dua puluh) karung karena saksi khilaf dan saksi berpikir bahwa Asisten Kebun Saksi Suhdi sudah mengetahui hal tersebut dan sudah berkoordinasi dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saat pelaksanaan pemupukkan, Saksi Suhdi selalu datang dan mengawasi kegiatan pemupukkan tersebut;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suhdi ada mendatangi saksi, dan pada saat mendatangi saksi, Saksi Suhdi ada menanyakan kepada saksi “berapa banyak jumlah pupuk yang diambil tadi?”, saksi menjawab “6.650 kg”, kemudian Saksi Suhdi bertanya lagi “benar 6.650 kg, tapi kenapa karung cuman 120 karung jak?” kemudian saksi menjawab “iye pak, cuman 120 karung jak. Tadi saye tinggalkan di gudang 13 karungnye, karena kepala gudang minta tinggalkan untuk stok mereka”. Setelah itu, Saksi Suhdi langsung pergi;
- Bahwa setelah selesai pemupukkan dan pengecekan karung sisa pupuk oleh Saksi Suhdi tersebut, karung sisa pupuk dikembalikan ke gudang dan yang bertugas mengembalikannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saat pengembalian karung sisa pupuk, ada dibuatkan BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk yang ditandatangani oleh Asisten Kebun dan Mandor, kemudian diterima dan ditandatangani oleh Pihak Gudang, kemudian diketahui oleh Manager Estate;
- Bahwa jumlah karung bekas pupuk yang dicantumkan dalam BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk tersebut yaitu sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dan jumlah karung yang saksi kembalikan ke gudang hanya 120 (seratus dua puluh) karung;
- Bahwa alasan saksi membuat BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk tersebut dengan jumlah karung 133 (seratus tiga puluh tiga) karung karena Kepala Gudang yaitu Terdakwa meminta saksi agar membuat BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk tersebut sesuai dengan BA Pengambilan;
- Bahwa awalnya saksi bertanya kepada Kepala Gudang yaitu Terdakwa “macam mane laporan saye?”, dan dijawab oleh Terdakwa “laporkan jak full sesuai BA Pengambilan”;
- Bahwa BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk tersebut tidak diketahui dan disetujui oleh Asisten Kebun;
- Bahwa Asisten Kebun tidak ada menandatangani BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk tersebut, yang menandatangani BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk atas nama Asisten Kebun Divisi II Mabali III Saksi Suhdi adalah saksi sendiri, karena pada saat saksi menyerahkan BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk kepada pihak gudang atas nama Asisten Kebun Divisi II Mabali III Saksi Suhdi tersebut belum ada tanda tangan, kemudian Saksi Arel menyampaikan kepada saksi “ini satunya belum ada tanda tangan”, lalu saksi mencoba menelpon Saksi Suhdi namun tidak menyambung sehingga saksi berinisiatif untuk menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya bukan perintah yang diberikan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa hanya menyuruh untuk meninggalkan satu atau dua karung saja, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “berape karung?”, dan Terdakwa berkata “terserah am maok ninggalkan berape pun”, kemudian saksi menjawab “udah am, 13 karung”, kemudian Terdakwa berkata “iye”;
- Bahwa tanda tangan Asisten Kebun Divisi II Mabali III yang dipalsukan dalam BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk tersebut merupakan inisiatif saksi sendiri, bukan perintah atasan;
- Bahwa yang berwenang menandatangani BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk pada bagian pihak gudang adalah Kepala Gudang yaitu Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Saksi Arel yang menandatangani BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Saksi Arel untuk menandatangani BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk tersebut, mungkin inisiatif dari Saksi Arel sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa pada awalnya, proses pengangkutan pupuk untuk tanda tangan buku BKBK Terdakwa ada pada saat itu, selanjutnya pada saat pemuatan barang hingga sampai selesai, Terdakwa tidak berada di lokasi dikarenakan Terdakwa sedang mengerjakan pekerjaan lain yaitu pembongkaran solar di tempat lain;
- Bahwa Saksi baru pulang setelah penyerahan BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk;
- Bahwa jenis pupuk yang harus dikeluarkan adalah pupuk jenis MOP dengan merk Mentari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi Marten untuk meninggalkan beberapa karung pupuk di gudang pada saat pemuatan pupuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kekurangan pupuk yang berada di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak bekerja, namun sebelumnya Terdakwa bekerja di PT. Cipta Usaha Sejati dan jabatan Terdakwa adalah Kepala Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut yaitu melakukan pengawasan terhadap barang yang masuk serta keluar yang berada di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati dan melaporkan setiap kegiatan kepada Kepala Tata Usaha (KTU) Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa kekurangan pupuk yang Terdakwa maksud tersebut yaitu jumlah pupuk yang tertulis di surat pengeluaran tidak sesuai dengan pupuk yang dikeluarkan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WIB di Gudang Pupuk Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang terletak di Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa orang yang bertanggung jawab pada saat proses pengeluaran pupuk merk MOP dari Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WIB di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, saat itu Saksi Marten selaku Mandor Pupuk Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati ada datang menghampiri Terdakwa. Saat itu Saksi Marten meminta agar Terdakwa menandatangani Surat Bukti Keluar Barang Kebun (BKBK) yang mana pada surat tersebut tertulis permintaan pupuk dari Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yaitu sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram) kemudian surat tersebut Terdakwa tanda tangani. Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada anggota Terdakwa yang bernama Saksi Arel untuk memuat atau mengeluarkan pupuk sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram) dulu saja dan sisanya dimuat setelah Terdakwa datang ke gudang kembali. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantor Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati untuk menyelesaikan pekerjaan Terdakwa yang lainnya. Kemudian sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke gudang untuk mengawasi pembongkaran solar. Kemudian sekitar jam 14.45 WIB, Terdakwa ada dipanggil oleh Saksi Romel selaku Kepala Tata Usaha (KTU) Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati, saat itu Saksi Romel ada menanyakan kepada Terdakwa perihal jumlah pupuk yang kurang atau tidak sesuai dengan yang tertulis pada Surat BKBK, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah salah perhitungan terkait jumlah pupuk tersebut. Saat itu Terdakwa juga ada mengatakan kepada

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Romel bahwa Terdakwa siap untuk melakukan pemupukan terhadap pupuk yang kurang tersebut dan saat itu Saksi Romel mengiyakan omongan Terdakwa tersebut, namun Saksi Suhdi tidak mengizinkan Terdakwa untuk melakukan pemupukan tersebut dikarenakan takut terjadinya over HK atau kelebihan pembayaran pekerjaan. Namun saat itu Terdakwa ada melakukan upaya lagi untuk bersedia melakukan pemupukan tersebut. Kemudian pada tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 06.40 WIB, Terdakwa ada bertemu Saksi Marten di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Marten untuk melakukan pemupukan terhadap pupuk yang kurang tersebut namun saat itu Saksi Marten mengatakan bahwa tidak usah dilakukan pemupukan dahulu dikarenakan akan ada pengecekan dari TIM PC. Kemudian pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa ada diberitahu oleh Saksi Romel bahwa Terdakwa akan dimintai keterangan oleh pihak perusahaan terkait permasalahan pupuk yang kurang tersebut, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Romel mengapa permasalahan tersebut jadi panjang dan Saksi Romel mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya. Kemudian sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa dimintai keterangan oleh Saudara Ridwan Ginting selaku General Manager, Saksi Zuhri selaku Manager Estate Mabali III, Saudara Monang selaku Koordinator Kepala Tata Usaha (KTU), Saudara Hidayat selaku Manager Humas, Koordinator Security yang Terdakwa tidak ketahui namanya, Saudara Maston selaku KASATPAM, dan Saksi Sahrudin selaku Danru Satpam. Saat itu Terdakwa dimintai keterangan terkait kejadian kekurangan pupuk tersebut, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan berupa pemuatan pupuk yang seharusnya sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram) namun yang Terdakwa perintahkan untuk dimuat hanya sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara Monang melakukan pengecekan atau penghitungan barang yang berada di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati, setelah selesai melakukan pengecekan atau penghitungan didapatkan bahwa kekurangan pupuk yaitu sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram) tersebut masih ada di dalam gudang tersebut dan didapat juga pupuk yang lebih sejumlah 10 (sepuluh) karung. Selanjutnya ada dibuatkan Berita Acara Pengecekan atau Penghitungan barang yang terdapat di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang mana pada Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh General Manager, Manager Estate, Koordinator Kepala Tata

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha (KTU), Kepala Tata Usaha (KTU), Terdakwa sendiri, dan juga 2 (dua) orang dari pihak Kantor Distrik PT. Cipta Usaha Sejati;

- Bahwa penyebab dan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar pekerjaan tersebut lebih mudah dikarenakan terhadap pemuatan tersebut disusun yang mana satu susunnya berisikan 20 (dua puluh) karung dan saat itu sudah tersusun 6 (enam) susun dan saat itu Terdakwa juga ada mengatakan kepada Saksi Arel bahwa kegiatan pemuatan pupuk tersebut dilanjutkan setelah Terdakwa kembali ke gudang lagi, namun pada saat Terdakwa kembali ke gudang, mobil yang membawa pupuk tersebut sudah tidak ada di gudang lagi dan pupuk tersebut sudah diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa jumlah pupuk merk MOP yang dimuat dan diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan berat 6.000 kg (enam ribu kilogram);
- Bahwa jumlah pupuk merk MOP yang seharusnya dimuat dan diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah pupuk merk MOP yang dimuat dan dikeluarkan dari Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengecekan dan perhitungan jumlah barang yang berada di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut yaitu 3 (tiga) bulan sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Cipta Usaha Sejati karena hanya memuat atau mengeluarkan pupuk sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan berat 6.000 kg (enam ribu kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki kewenangan untuk menahan barang yang keluar dari gudang, karena jika sudah ada permintaan berupa BKBK, maka barang yang akan Terdakwa keluarkan sesuai dengan BKBK, namun jika ada permintaan lain yang sesuai prosedur atau atas perintah atasan Terdakwa, maka Terdakwa berhak menahan barang yang akan dikeluarkan;
- Bahwa setelah adanya temuan jumlah pupuk yang kurang pada saat proses pengiriman, ada dilakukan pemeriksaan oleh pihak perusahaan dan ditemukan kelebihan 13 (tiga belas) karung pupuk merk MOP sisa dari pengambilan Saksi Marten yang ditinggalkan di dalam gudang dan 10 (sepuluh) karung merk MOP

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelebihan dari jumlah stok, tetapi Terdakwa tidak mengetahui kelebihan tersebut dikarenakan sudah tiga bulan Terdakwa tidak melakukan pengecekan;

- Bahwa dokumen atau surat jalan yang menjelaskan jumlah pupuk merk MOP yang akan dibawa ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut biasanya disebut dengan Surat Bukti Barang Kebun (BKBK);
- Bahwa jumlah permintaan pupuk merk MOP yang tertulis dan tertuang pada BKBK tersebut adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa orang yang mengeluarkan atau menulis BKBK tersebut adalah Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa setelah pupuk tersebut digunakan, kemudian karung bekas pupuk tersebut dihitung dan disimpan kembali ke gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah karung pupuk bekas yang dikembalikan ke gudang tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang mengerjakan pekerjaan lain yaitu pembongkaran solar;
- Bahwa surat atau dokumen yang menjelaskan jumlah karung bekas pupuk pada saat dikembalikan ke gudang tersebut adalah Berita Acara Pengembalian Karung Bekas Pupuk yang mana disitu tertulis jumlah karung pupuk bekas yang dikembalikan adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung;
- Bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap pengembalian karung bekas pupuk tersebut adalah Saksi Marten selaku Mandor Pupuk Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memerintahkan atau meninggalkan pesan kepada Saksi Arel untuk menandatangani BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memerintahkan atau meninggalkan pesan kepada Saksi Arel untuk membawa hanya 120 (seratus dua puluh) karung pupuk;
- Bahwa jenis pupuk yang harus dikeluarkan adalah pupuk jenis MOP dengan merk Mentari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Bukti Permintaan Dan Pengeluaran Barang (surat Bkbk) Nomor : Bk/e3/pk/2310/005 Tanggal 03 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengembalian Karung Bekas Pupuk Tanggal 03 Oktober 2023;
3. 13 (tiga Belas) Karung Pupuk Merk Mop;
4. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Gudang Ttg Nomor /wr No. Bm/e3/pk/2307/004 Tanggal 20 Juli 2023;
5. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Pupuk Nomor : 05/cus/gdg/mb lli/vi/2023 Tanggal 20 Juli 2023;
6. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Stock Opname Tanggal 05 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fachrud Azzali Alias Rizal Bin (Alm) Muhaimin bersama saksi Marten diduga mengambil pupuk yang berada di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WIB di Gudang Pupuk Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang terletak di Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Usaha Sejati dan jabatan Terdakwa adalah Kepala Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut yaitu melakukan pengawasan terhadap barang yang masuk serta keluar yang berada di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati dan melaporkan setiap kegiatan kepada Kepala Tata Usaha (KTU) Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa saksi Marten bekerja sebagai Mandor Pupuk Estate Mabali III Divisi II PT. Cipta Usaha Sejati yang mana tugas dan tanggungjawabnya sebagai Mandor Pupuk Estate Mabali III Divisi II PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah mengambil pupuk dari gudang kemudian dibawa ke blok, membagi anggota pada saat pelaksanaan pemupukan, memantau anggota pada saat pelaksanaan pemupukan, mengembalikan sisa karung pupuk apabila pemupukan telah selesai, dan bertanggung jawab kepada Asisten Kebun;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Marten mengambil pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati tersebut dengan cara berdasarkan Surat BKBK yang dikeluarkan oleh Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati bahwa permintaan pupuk tersebut adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram), namun Terdakwa memerintahkan Saudara Arel selaku anggota gudang untuk memuat atau mengeluarkan pupuk dari gudang sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram) untuk diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati untuk dilakukan pemupukan yang mana dalam Surat Bukti Keluar Barang Kebun (BKBK) pengambilan pupuk dan BA pengembalian karung berjumlah sesuai dengan pengambilan sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung;
- Bahwa rencananya pupuk merk MOP yang dimuat atau diambil dari Gudang Estate Mabali III tersebut akan dibawa atau diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati dengan tujuan untuk dilakukan pemupukan terhadap kebun sawit;
- Bahwa pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati sejumlah 13 (tiga belas) karung pupuk tersebut masih berada di gudang PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa surat atau dokumen yang menjelaskan jumlah karung bekas pupuk pada saat dikembalikan ke gudang tersebut adalah Berita Acara Pengembalian Karung Bekas Pupuk yang mana tertulis jumlah karung pupuk bekas yang dikembalikan adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung yang mana Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tidak ada membuat BA Pengembalian Karung, namun saksi Marten yang membuat BA Pengembalian Karung dengan jumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan memalsukan tanda tangan saksi Suhdi;
- Bahwa alasan saksi Marten membuat BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk tersebut dengan jumlah karung 133 (seratus tiga puluh tiga) karung karena Kepala Gudang yaitu Terdakwa meminta saksi agar membuat BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk tersebut sesuai dengan BA Pengambilan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WIB di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Saksi Marten selaku Mandor Pupuk Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati datang

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa menandatangani Surat Bukti Keluar Barang Kebun (BKBK) yang mana pada surat tersebut tertulis permintaan pupuk dari Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yaitu sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram), kemudian surat tersebut Terdakwa tanda tangani yang mana Terdakwa menyuruh saksi Marten untuk meninggalkan satu atau dua karung saja, kemudian saksi Marten bertanya kepada Terdakwa “berape karung?”, dan Terdakwa berkata “terserah am maok ninggalkan berape pun”, kemudian saksi Marten menjawab “udah am, 13 karung”, kemudian Terdakwa berkata “iye”. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada anggota Terdakwa yang bernama Saksi Arel untuk memuat atau mengeluarkan pupuk sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram), kemudian pupuk-pupuk tersebut dimuat atau dikeluarkan dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor lambung TBS 12 yang kemudian diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati untuk dilakukan pemupukan terhadap kebun kelapa sawit. Selanjutnya saksi Marten membuat BA Pengembalian Karung dengan jumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan memalsukan tanda tangan saksi Suhdi yang mana sebelumnya Terdakwa meminta saksi Marten agar membuat BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk tersebut sesuai dengan BA Pengambilan. Selanjutnya kejadian tersebut diketahui oleh saksi Suhdi selaku Asisten Kebun Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati, dan melaporkan kejadian tersebut ke Danru Satpam dan Kepala Tata Usaha (KTU) di Kantor Estate Mabali III;

- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Saksi Romel selaku Kepala Tata Usaha (KTU) Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang menanyakan kepada Terdakwa perihal jumlah pupuk yang kurang atau tidak sesuai dengan yang tertulis pada Surat BKBK, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah salah perhitungan terkait jumlah pupuk tersebut yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Romel bahwa Terdakwa siap untuk melakukan pemupukan terhadap pupuk yang kurang tersebut, namun Saksi Suhdi tidak mengizinkan Terdakwa untuk melakukan pemupukan tersebut dikarenakan takut terjadinya over HK atau kelebihan pembayaran pekerjaan, kemudian pada tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 06.40 WIB, Terdakwa bertemu Saksi Marten di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Marten untuk melakukan pemupukan terhadap pupuk yang kurang tersebut namun saat itu Saksi Marten mengatakan bahwa tidak usah dilakukan pemupukan dahulu dikarenakan akan ada pengecekan dari TIM PC. Kemudian pada tanggal

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa ada diberitahu oleh Saksi Romel bahwa Terdakwa akan dimintai keterangan oleh pihak perusahaan terkait permasalahan pupuk yang kurang tersebut, kemudian sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa dimintai keterangan oleh Saudara Ridwan Ginting selaku General Manager, Saksi Zuhri selaku Manager Estate Mabali III, Saudara Monang selaku Koordinator Kepala Tata Usaha (KTU), Saudara Hidayat selaku Manager Humas, Koordinator Security yang Terdakwa tidak ketahui namanya, Saudara Maston selaku KASATPAM, dan Saksi Sahrudin selaku Danru Satpam. Saat itu Terdakwa dimintai keterangan terkait kejadian kekurangan pupuk tersebut yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan berupa pemuatan pupuk yang seharusnya sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram), namun yang Terdakwa perintahkan untuk dimuat hanya sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara Monang melakukan pengecekan atau penghitungan barang yang berada di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati, setelah selesai melakukan pengecekan atau penghitungan didapatkan bahwa kekurangan pupuk yaitu sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram) tersebut masih ada di dalam gudang tersebut dan didapat juga pupuk yang lebih sejumlah 10 (sepuluh) karung. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pengecekan atau Penghitungan barang yang terdapat di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang mana pada Berita Acara tersebut ditandatangani oleh General Manager, Manager Estate, Koordinator Kepala Tata Usaha (KTU), Kepala Tata Usaha (KTU), Terdakwa sendiri, dan juga 2 (dua) orang dari pihak Kantor Distrik PT. Cipta Usaha Sejati;

- Bahwa jumlah pupuk merk MOP yang dimuat dan diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan berat 6.000 kg (enam ribu kilogram) yang mana jumlah pupuk merk MOP yang seharusnya dimuat dan diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa mekanisme atau SOP pada saat proses pemuatan pupuk tersebut adalah berdasarkan buku rekomendasi pupuk yang dituangkan ke dalam Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang atau BKBK yang sudah ditandatangani yang diminta oleh asisten serta disetujui oleh manager serta diperiksa oleh Kepala Tata Usaha (KTU) dan dikuatkan oleh kepala gudang yang menyatakan bahwa jumlah pupuk yang diambil harus sesuai dengan buku rekomendasi pupuk yang mana

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperbolehkan apabila jumlah pupuk yang dikeluarkan oleh gudang tidak sesuai dengan buku rekomendasi pupuk yang telah dituangkan ke dalam Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang atau BKBK;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki kewenangan untuk menahan barang yang keluar dari gudang, karena jika sudah ada permintaan berupa Surat Bukti Keluar Barang Kebun (BKBK), maka barang yang akan Terdakwa keluarkan sesuai dengan Surat Bukti Keluar Barang Kebun (BKBK), namun jika ada permintaan lain yang sesuai prosedur atau atas perintah atasan Terdakwa, maka Terdakwa berhak menahan barang yang akan dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Cipta Usaha Sejati dalam mengambil pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil mengambil pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Cipta Usaha Sejati akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp5.176.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 53 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Percobaan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Fachrud Azzali Alias Rizal Bin (Alm) Muhaimin**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai melawan hukum dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman



sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pengertian mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) adalah seolah-olah apa yang ada dalam kekuasaannya tersebut miliknya sendiri padahal milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian bukan karena kejahatan adalah barang tersebut diperoleh secara sah yang mana cara memperolehnya tidak dilakukan melalui suatu tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu kegiatan yang mengarah kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu akan tetapi tidak terselesaikan oleh sesuatu sebab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Fachrud Azzali Alias Rizal Bin (Alm) Muhaimin bersama saksi Marten mengambil pupuk merk MOP sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram) milik PT. Cipta Usaha Sejati yang dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WIB di Gudang Pupuk Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang terletak di Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Usaha Sejati dan jabatan Terdakwa adalah Kepala Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Estate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut yaitu melakukan pengawasan terhadap barang yang masuk serta keluar yang berada di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati dan melaporkan setiap kegiatan kepada Kepala Tata Usaha (KTU) Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;

Menimbang, bahwa saksi Marten bekerja sebagai Mandor Pupuk Estate Mabali III Divisi II PT. Cipta Usaha Sejati yang mana tugas dan tanggungjawabnya sebagai Mandor Pupuk Estate Mabali III Divisi II PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah mengambil pupuk dari gudang kemudian dibawa ke blok, membagi anggota pada saat pelaksanaan pemupukan, memantau anggota pada saat pelaksanaan pemupukan, mengembalikan sisa karung pupuk apabila pemupukan telah selesai, dan bertanggung jawab kepada Asisten Kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati tersebut dengan cara berdasarkan Surat BKBK yang dikeluarkan oleh Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati bahwa permintaan pupuk tersebut adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram), namun Terdakwa memerintahkan Saudara Arel selaku anggota gudang untuk memuat atau mengeluarkan pupuk dari gudang sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram) untuk diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati untuk dilakukan pemupukan yang mana dalam Surat Bukti Keluar Barang Kebun (BKBK) pengambilan pupuk dan BA pengembalian karung berjumlah sesuai dengan pengambilan sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WIB di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Saksi Marten selaku Mandor Pupuk Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati datang menghampiri Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa menandatangani Surat Bukti Keluar Barang Kebun (BKBK) yang mana pada surat tersebut tertulis permintaan pupuk dari Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yaitu sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram), kemudian surat tersebut Terdakwa tanda tangani yang mana Terdakwa menyuruh saksi Marten untuk meninggalkan satu atau dua karung saja, kemudian saksi Marten bertanya kepada Terdakwa "berape karung?", dan Terdakwa berkata "terserah am maok ninggalkan berape pun", kemudian saksi Marten menjawab "udah am, 13 karung", kemudian Terdakwa berkata "iye". Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Terdakwa yang bernama Saksi Arel untuk memuat atau mengeluarkan pupuk sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram), kemudian pupuk-pupuk tersebut dimuat atau dikeluarkan dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor lambung TBS 12 yang kemudian diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati untuk dilakukan pemupukan terhadap kebun kelapa sawit. Selanjutnya saksi Marten membuat BA Pengembalian Karung dengan jumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan memalsukan tanda tangan saksi Suhdi yang mana sebelumnya Terdakwa meminta saksi Marten agar membuat BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk tersebut sesuai dengan BA Pengambilan. Selanjutnya kejadian tersebut diketahui oleh saksi Suhdi selaku Asisten Kebun Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati, dan melaporkan kejadian tersebut ke Danru Satpam dan Kepala Tata Usaha (KTU) di Kantor Estate Mabali III;

Menimbang, bahwa mekanisme atau SOP pada saat proses pemuatan pupuk tersebut adalah berdasarkan buku rekomendasi pupuk yang dituangkan ke dalam Bukti Perminaan dan Pengeluaran Barang atau BKBK yang sudah ditandatangani yang diminta oleh asisten serta disetujui oleh manager serta diperiksa oleh Kepala Tata Usaha (KTU) dan dikuatkan oleh kepala gudang yang menyatakan bahwa jumlah pupuk yang diambil harus sesuai dengan buku rekomendasi pupuk yang mana tidak diperbolehkan apabila jumlah pupuk yang dikeluarkan oleh gudang tidak sesuai dengan buku rekomendasi pupuk yang telah dituangkan ke dalam Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang atau BKBK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki kewenangan untuk menahan barang yang keluar dari gudang, karena jika sudah ada permintaan berupa Surat Bukti Keluar Barang Kebun (BKBK), maka barang yang akan Terdakwa keluarkan sesuai dengan Surat Bukti Keluar Barang Kebun (BKBK), namun jika ada permintaan lain yang sesuai prosedur atau atas perintah atasan Terdakwa, maka Terdakwa berhak menahan barang yang akan dikeluarkan;

Menimbang, bahwa jumlah pupuk merk MOP yang seharusnya dimuat dan diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram), namun jumlah pupuk merk MOP yang dimuat dan diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan berat 6.000 kg (enam ribu kilogram) yang mana sisa pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati yang Terdakwa ambil sejumlah 13 (tiga belas) karung pupuk tersebut masih berada di gudang PT. Cipta Usaha Sejati;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Cipta Usaha Sejati dalam mengambil pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram) yang mana kerugian yang dialami oleh PT. Cipta Usaha Sejati akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp5.176.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui perbuatan Terdakwa bersama saksi Marten tanpa izin mengambil pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram) yang pelaksanaannya belum selesai karena perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Suhdi yang melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Satpam dan Kepala Tata Usaha (KTU) di Kantor Estate Mabali III, sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi Marten dalam mengambil 13 (tiga belas) karung pupuk tersebut belum selesai pelaksanaannya, dan 13 (tiga belas) karung pupuk masih berada di Gudang PT. Cipta Usaha Sejati, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bersama saksi Marten dalam mengambil pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati yang pelaksanaannya belum selesai tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum mencoba mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dapat dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Fachrud Azzali Alias Rizal Bin (Alm) Muhaimin bersama saksi Marten mengambil pupuk merk MOP sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram) milik PT. Cipta Usaha Sejati yang dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gudang Pupuk Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang terletak di Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Usaha Sejati dan jabatan Terdakwa adalah Kepala Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut yaitu melakukan pengawasan terhadap barang yang masuk serta keluar yang berada di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati dan melaporkan setiap kegiatan kepada Kepala Tata Usaha (KTU) Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;

Menimbang, bahwa saksi Marten bekerja sebagai Mandor Pupuk Estate Mabali III Divisi II PT. Cipta Usaha Sejati yang mana tugas dan tanggungjawabnya sebagai Mandor Pupuk Estate Mabali III Divisi II PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah mengambil pupuk dari gudang kemudian dibawa ke blok, membagi anggota pada saat pelaksanaan pemupukan, memantau anggota pada saat pelaksanaan pemupukan, mengembalikan sisa karung pupuk apabila pemupukan telah selesai, dan bertanggung jawab kepada Asisten Kebun;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WIB di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Saksi Marten selaku Mandor Pupuk Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati datang menghampiri Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa menandatangani Surat Bukti Keluar Barang Kebun (BKBK) yang mana pada surat tersebut tertulis permintaan pupuk dari Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yaitu sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram), kemudian surat tersebut Terdakwa tanda tangani yang mana Terdakwa menyuruh saksi Marten untuk meninggalkan satu atau dua karung saja, kemudian saksi Marten bertanya kepada Terdakwa "berape karung?", dan Terdakwa berkata "terserah am maok ninggalkan berape pun", kemudian saksi Marten menjawab "udah am, 13 karung", kemudian Terdakwa berkata "iye". Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada anggota Terdakwa yang bernama Saksi Arel untuk memuat atau mengeluarkan pupuk sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram), kemudian pupuk-pupuk tersebut dimuat atau dikeluarkan dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor lambung TBS 12 yang kemudian diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati untuk dilakukan pemupukan terhadap kebun kelapa sawit.

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi Marten membuat BA Pengembalian Karung dengan jumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan memalsukan tanda tangan saksi Suhdi yang mana sebelumnya Terdakwa meminta saksi Marten agar membuat BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk tersebut sesuai dengan BA Pengambilan. Selanjutnya kejadian tersebut diketahui oleh saksi Suhdi selaku Asisten Kebun Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati, dan melaporkan kejadian tersebut ke Danru Satpam dan Kepala Tata Usaha (KTU) di Kantor Estate Mabali III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui perbuatan Terdakwa bersama saksi Marten tanpa izin mengambil pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram) yang pelaksanaannya belum selesai dilakukan ketika Terdakwa sedang menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pekerja atau bermata pencarian sebagai kepala Gudang di PT. Cipta Usaha Sejati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena pencaharian telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Fachrud Azzali Alias Rizal Bin (Alm) Muhaimin bersama saksi Marten mengambil pupuk merk MOP sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram) milik PT. Cipta Usaha Sejati yang dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WIB di Gudang Pupuk Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang terletak di Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Usaha Sejati dan jabatan Terdakwa adalah Kepala Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut yaitu melakukan pengawasan terhadap barang yang masuk serta keluar yang berada di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati dan melaporkan setiap kegiatan kepada Kepala Tata Usaha (KTU) Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati;

Menimbang, bahwa saksi Marten bekerja sebagai Mandor Pupuk Estate Mabali III Divisi II PT. Cipta Usaha Sejati yang mana tugas dan tanggungjawabnya sebagai Mandor Pupuk Estate Mabali III Divisi II PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah mengambil pupuk dari gudang kemudian dibawa ke blok, membagi anggota pada saat pelaksanaan pemupukan, memantau anggota pada saat pelaksanaan pemupukan, mengembalikan sisa karung pupuk apabila pemupukan telah selesai, dan bertanggung jawab kepada Asisten Kebun;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WIB di Gudang Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Saksi Marten selaku Mandor Pupuk Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati datang menghampiri Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa menandatangani Surat Bukti Keluar Barang Kebun (BKBBK) yang mana pada surat tersebut tertulis permintaan pupuk dari Saksi Suherdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yaitu sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram), kemudian surat

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa tanda tangani yang mana Terdakwa menyuruh saksi Marten untuk meninggalkan satu atau dua karung saja, kemudian saksi Marten bertanya kepada Terdakwa “berape karung?”, dan Terdakwa berkata “terserah am maok ninggalkan berape pun”, kemudian saksi Marten menjawab “udah am, 13 karung”, kemudian Terdakwa berkata “iye”. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada anggota Terdakwa yang bernama Saksi Arel untuk memuat atau mengeluarkan pupuk sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram), kemudian pupuk-pupuk tersebut dimuat atau dikeluarkan dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor lambung TBS 12 yang kemudian diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati untuk dilakukan pemupukan terhadap kebun kelapa sawit. Selanjutnya saksi Marten membuat BA Pengembalian Karung dengan jumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan memalsukan tanda tangan saksi Suhdi yang mana sebelumnya Terdakwa meminta saksi Marten agar membuat BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk tersebut sesuai dengan BA Pengambilan. Selanjutnya kejadian tersebut diketahui oleh saksi Suhdi selaku Asisten Kebun Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati, dan melaporkan kejadian tersebut ke Danru Satpam dan Kepala Tata Usaha (KTU) di Kantor Estate Mabali III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui perbuatan Terdakwa bersama saksi Marten tanpa izin mengambil pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram) dilakukan yang dilakukan dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Marten dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati, sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi Marten tersebut dilakukan dengan turut serta diantara Terdakwa dengan saksi Marten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana percobaan penggelapan dalam jabatan yang mana Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Marten untuk meninggalkan 13 (tiga belas) karung pupuk di Gudang Estate Mabali III yang mana tuntutan Penuntut Umum tersebut hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi yaitu saksi Marten, sehingga tidak terpenuhinya asas hukum unius testis nullus testis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana percobaan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan dari Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa serta fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan diketahui Terdakwa mengakui jumlah pupuk merk MOP yang seharusnya dimuat dan diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati tersebut adalah sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan berat 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram), namun Terdakwa selaku Kepala Gudang memerintahkan kepada Saksi Arel selaku anggota gudang untuk memuat atau mengeluarkan pupuk sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung dengan jumlah berat 6.000 kg (enam ribu kilogram);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marten yang menerangkan Terdakwa meminta untuk ditinggalkan beberapa karung pupuk dari permintaan pupuk dari Saksi Suhdi selaku Asisten Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati berdasarkan Surat Bukti Keluar Barang Kebun (BKBK) pupuk sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan jumlah 6.650 kg (enam ribu enam ratus lima puluh kilogram) yang mana terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Marten pupuk sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram) tersebut ditinggal di gudang PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di Persidangan yaitu saksi Sahrudin Lukman Hakim, saksi Wahyu Syahbandi, saksi Aji Saputra, saksi Suhdi Adhansyah, saksi Rommel Andry Andoko, saksi Handoko Bin Uni, saksi Arel Lakso, dan saksi Muhammad Zuhri Cut Ir yang saling bersesuaian di Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram) yang seharusnya dikeluarkan dari Gudang untuk dimuat dan diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang mana keterangan para saksi

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkannya, sehingga telah terpenuhi asas hukum *unnus testis nullus testis* sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram) yang seharusnya dikeluarkan dari Gudang untuk dimuat dan diantar ke Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati diketahui oleh saksi Suhdi selaku Asisten Kebun Divisi II Estate Mabali III PT. Cipta Usaha Sejati yang melaporkan kejadian tersebut ke Danru Satpam dan Kepala Tata Usaha (KTU) di Kantor Estate Mabali III;
- Bahwa mekanisme atau SOP pada saat proses pemuatan pupuk tersebut adalah berdasarkan buku rekomendasi pupuk yang dituangkan ke dalam Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang atau BKBK yang sudah ditandatangani yang diminta oleh asisten serta disetujui oleh manager serta diperiksa oleh Kepala Tata Usaha (KTU) dan dikuatkan oleh kepala gudang yang menyatakan bahwa jumlah pupuk yang diambil harus sesuai dengan buku rekomendasi pupuk yang mana tidak diperbolehkan apabila jumlah pupuk yang dikeluarkan oleh gudang tidak sesuai dengan buku rekomendasi pupuk yang telah dituangkan ke dalam Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang atau BKBK, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menahan barang yang keluar dari gudang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marten yang menerangkan bahwa ia membuat BA Pengembalian Karung dengan jumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) karung dengan memalsukan tanda tangan saksi Suhdi karena sebelumnya Terdakwa meminta BA Pengembalian Karung Bekas Pupuk tersebut sesuai dengan BA Pengambilan Pupuk;
- Bahwa pupuk merk MOP sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram) tersebut masih berada di gudang PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui tidak meminta izin kepada pihak PT. Cipta Usaha Sejati dalam mengambil pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa selama proses persidangan tidak mengajukan alat bukti yang dapat membantah dalil dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian,

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Marten tanpa izin mengambil pupuk merk MOP milik PT. Cipta Usaha Sejati sejumlah 13 (tiga belas) karung dengan jumlah berat 650 kg (enam ratus lima puluh kilogram) yang pelaksanaannya belum selesai karena perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Suhdi yang melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Satpam dan Kepala Tata Usaha (KTU) di Kantor Estate Mabali III yang mana pupuk sejumlah 13 (tiga belas) karung tersebut masih berada di Gudang PT. Cipta Usaha Sejati;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 374 Jo Pasal 53 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga nota pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 53 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan percobaan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa



keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Bukti Permintaan Dan Pengeluaran Barang (surat Bkbk) Nomor : Bk/e3/pk/2310/005 Tanggal 03 Oktober 2023, 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengembalian Karung Bekas Pupuk Tanggal 03 Oktober 2023, 13 (tiga Belas) Karung Pupuk Merk Mop, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Gudang Ttg Nomor /wr No. Bm/e3/pk/2307/004 Tanggal 20 Juli 2023, 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Pupuk Nomor :05/cus/gdg/mb lli/vi/2023 Tanggal 20 Juli 2023, dan 1 (satu) Rangkap Berita Acara Stock Opname Tanggal 05 Oktober 2023 yang mana Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan semua barang bukti tersebut untuk dipergunakan dalam perkara dengan nomor register 19/Pid.B/2024/PN Ktp atas nama Terdakwa Marten Bin (Alm) Ujang Bersah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara dengan nomor register 19/Pid.B/2024/PN Ktp atas nama Terdakwa Marten Bin (Alm) Ujang Bersah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 53 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fachrud Azzali Alias Rizal Bin (Alm) Muhaimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan percobaan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Bukti Permintaan Dan Pengeluaran Barang (surat Bkbk) Nomor : Bk/e3/pk/2310/005 Tanggal 03 Oktober 2023;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengembalian Karung Bekas Pupuk Tanggal 03 Oktober 2023;
 - 13 (tiga Belas) Karung Pupuk Merk Mop;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Gudang Ttg Nomor /wr No. Bm/e3/pk/2307/004 Tanggal 20 Juli 2023;
 - 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Pupuk Nomor : 05/cus/gdg/mb lli/vi/2023 Tanggal 20 Juli 2023;
 - 1 (satu) Rangkap Berita Acara Stock Opname Tanggal 05 Oktober 2023;

Dipergunakan dalam perkara dengan nomor register **19/Pid.B/2024/PN Ktp** atas nama **Terdakwa Marten Bin (Alm) Ujang Bersah**;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.